Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

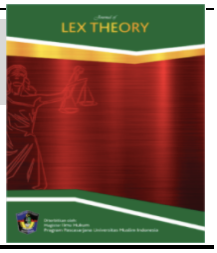

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan: Studi Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

Anis Safitri[1], Abd Rahman[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: anis.safitri@umi.ac.id*

Submitted: 29 Pebruari 2024; Revised: 8 Maret 2024; Accepted: 11 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis perbandingan kualifikasi tindak pidana pembunuhan terhadap hewan menurut KUHP lama dan KUHP baru. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) KUHP lama tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) yaitu mengenai pidana kejahatan, sedangkan dalam KUHP baru tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) tentang Tindak Pidana. Selain itu pidana penjara terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam KUHP lama lebih tinggi dibandingkan yang ada dalam KUHP baru, serta dalam KUHP lama memiliki pasal tersendiri mengenai tindak pidana tersebut, sedangkan dalam KUHP baru tidak ditemukan adanya demikian melainkan terjadi penggabungan antara pasal tindak pidana pembunuhan hewan dengan pasal tindak pidana penganiayaan hewan. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan menurut KUHP lama yaitu secara garis besar terletak pada unsur kesalahan dimana dalam hal ini haruslah unsur kesalahan yang disengaja agar dapat pelaku mempertanggungjawabkan pidananya, sedangkan dalam KUHP lama mengenai unsur kesalahan tidak diatur secara jelas.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Pembunuhan; Hewan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the comparative qualifications for the crime of killing animals according to the old Criminal Code and the new Criminal Code. This research uses a normative legal research type. The results of this research show that: (1) The old Criminal Code for the crime of killing animals was regulated in Book 2 (two), namely regarding crimes, while in the new Criminal Code the crime of killing animals was regulated in Book 2 (two) regarding Criminal Offenses. Apart from that, the prison sentence for people who commit these criminal acts in the old Criminal Code is higher than in the new Criminal Code, and in the old Criminal Code there is a separate article regarding this criminal act, whereas in the new Criminal Code this is not found, but there is a combination of criminal offense articles. killing animals under the criminal act of animal abuse. (2) Criminal liability for perpetrators of the crime of killing animals according to the old Criminal Code, in general, lies in the element of error, where in this case there must be an element of intentional error so that the perpetrator can be held responsible for the crime, whereas in the old Criminal Code the element of error is not clearly regulated.

Keywords*: Criminal Liability; Murder; Animal*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Bhineka Tunggal Ika yaitu Pancasila dan memiliki dedikasi yang tinggi sehingga keadilan dan kesempurnaan adalah jiwa dari bangsa Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar yang dijadikan landasan atau pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur berbagai hal fundamental yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, mulai dari pengaturan hak asasi manusia, pengaturan pembangunan, sampai dengan pengaturan ekonomi.

Pernyataan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam konsep negara hukum itu idealnya bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi (Satria, Pawennei & Abbas, 2022). Dengan demikian segala tingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur oleh hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Dalam hal kaitannya dengan tingkah laku dalam kehidupan bernegara, di negara Indonesia sendiri manusia maupun hewan telah dilindungi oleh hukum.

Kesejahteraan hewan diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan. Terhadap beberapa macam manfaat hewan di atas, maka tidak bisa dipungkiri bahwa hewan memiliki pengaruh yang besar terhadap kelangsungan hidup manusia, sehingga pengaturan mengenai pemanfaatan hewan haruslah diatur sedemikian baiknya dan diancam pidana agar tidak terjadi tindak pidana terhadap hewan (Sari & Rasji, 2021).

Permasalahan tindak pidana yang sangat penting kiranya untuk dibahas yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia (Warpa & Djanggih, 2021). Banyak fenomena tindak pidana yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media massa selalu kita temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini (Andani, Bima & Sutiawati, 2021). Salah-satu tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana pembunuhan hewan.

Pada dasarnya, di Indonesia telah mengatur tentang tindak pidana pembunuhan terhadap hewan, yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406. Aturan mengenai pembunuhan terhadap hewan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tepatnya pada Pasal 21 ayat (2) huruf (a) yang berbunyi "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" (Chandra & Astuti, 2018).

Diketahui bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan KUHP baru yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga, selain melihat aturan hukum tentang tindak pidana terhadap hewan di

dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga perlu menjadi perhatian di dalam mengkaji tindak pidana terhadap hewan, sebab setelah 3 (tiga) tahun kemudian akan diberlakukan undang-undang tersebut menggatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dengan kata lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini sebagai *ius constitutum* akan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *ius constituendum* (Muntafa & Mahmud, 2023). Selain memperhatikan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan hewan, yang perlu pula diperhatikan adalah kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tindak pidana. Sebab, salah-satu unsur tindak pidana adalah kemampuan bertanggungjawab. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana (Mampow, 2017).

Sekian banyaknya kasus tindak pidana pembunuhan terhadap hewan di Indonesia hanya sebagian dari tindak pidana tersebut yang sampai atau diadili di pengadilan. Diantaranya adalah kasus yang terjadi pada tahun 2021, Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn dengan putusan hakim pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap pelaku, Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 134/Pid.B/2021/PN Olm dengan putusan hakim pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap pelaku, Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sgi dalam putusan ini pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 65/Pid.B/2021/PN Atb dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap pelaku. Selanjutnya pada tahun 2022 yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tlg dimana dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 156/Pid.B/2021/PN Tnn dimana dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Serta pada tahun 2023 yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 42/Pid.B/2023/PN Msb dalam putusan ini hakim memutus pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan putusan ini kemudian berlanjut ke pengadilan tinggi dikarenakan korban merasa pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban yaitu dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 472/PID/2023/PT MKS dan dalam pengajuan banding tersebut korban dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Fakta tersebut menjadi bukti bahwa perilaku menyayangi hewan mulai hilang dalam kehidupan manusia dan hukum positif di Indonesia masih kurang efektif dalam memberantas tindak pidana pembunuhan terhadap hewan. Dalam kenyataannya, sekalipun telah ada pasal-pasal yang melarang tindak pidana terhadap hewan tetapi perbuatan-perbuatan tersebut masih saja terjadi dikehidupan sehari-hari. Penyebabnya juga kerena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan tentang adanya pasal-pasal KUHP yang mengancamkan pidana terhadap perbuatan-perbuatan mengenai hewan tersebut, antara lain juga karena pandangan bahwa perbuatan seperti itu tidak merugikan orang lain sepanjang hewan tersebut bukan milik orang lain.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Adapun yang dapat dijadikan objek dalam penelitian yang bersifat normatif ini adalah bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan melalui studi bahan-bahan hukum, penelitian studi kepustakaan atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca dan menganalisis bahan-bahan yang tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach)* yaitu, penelitian dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing sistem hukum atau undang-undang yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Hewan Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru

Sebelum melakukan analisis terkait kualifikasi tindak pidana pembunuhan terhadap hewan menurut KUHP lama dan KUHP baru, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan terkait definisi dari kata "Kualifikasi". Kualifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu, tingkatan, pembatasan, dan penggolongan. Jadi, kualifikasi merupakan penggolongan, pembagian atau pengelompokan sesuatu dalam menerapkan suatu peristiwa tertentu. Kualifikasi dalam lingkup hukum pidana biasanya diidentikkan sebagai penggolongan atau pengelompokkan jenis tindak pidana tertentu.

1. Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Hewan Menurut KUHP Lama

Secara umum, tindak pidana dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) yakni Kejahatan dan Pelangaran. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dibagi menjadi 3 (tiga) buku yang memuat tiga aturan berbeda. Buku 1 (satu) mengenai pidana aturan umum, Buku 2 (dua) berfokus pada pidana kejahatan, serta Buku 3 (tiga) mengakomodir pidana pelanggaran (Mentari, 2020).

Pada dasarnya pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan hewan dapat dilihat dalam KUHP lama yaitu pada Pasal 406, dan tindak pidana pembunuhan hewan dapat dikategorikan dalam Buku 2 (dua) KUHP lama yaitu mengenai pidana kejahatan pada Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Juanda & Suhardini, 2017). Adapun bunyi Pasal 406 KUHP lama yakni sebagai berikut:

Pasal 406 ayat (2)

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Berdasarkan uraian pasal di atas, maka secara spesifik tindak pidana pembunuhan hewan dapat dilihat yaitu diatur dalam Pasal 406 ayat (2). Adapun unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

a. Barang siapa

Menurut Teguh Prasetyo bahwa, rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP lama biasanya dimulai dengan kata barang siapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia (Sari, 2021). Kata "Barang siapa" yang dimaksud disini adalah orang perorangan atau badan hukum atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak hanya itu, subjek hukum tersebut meliputi semua warga negara Indonesia. Sehingga untuk kemudian membuktikan dan menyatakan unsur ini terpenuhi, maka subjek hukum yang dimaksud haruslah mampu untuk bertanggungjawab dan tidak adanya *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) di dalamnya. Apabila subjek hukum yang dimaksud mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi.

b. Dengan sengaja

Pengertian kesengajaan dijelaskan oleh E. Utrecht bahwa, kata "dengan sengaja" *(opzettelijk)* adalah sama dengan "dikehendaki dan diketahui". Jadi, menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui (Kiling, 2020). Sekarang ini, kata "dengan sengaja" *(opzettelijk)* itu telah mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu: 1) kesengajaan sebagai maksud, 2) kesengajaan sebagai kepastian, 3) kesengajaan sebagai kemungkinan *(dolus eventualis).*

c. Melawan hukum

Melawan hukum *(onrechtmatige daad)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang *(het subjectief recht)* atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku *(in srijd is met des daders rechtsplicht)* atau bertentangan dengan kesusilaan *(tegen de goede zeden)* atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat *(wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer).*

d. Membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan

Membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang menghilangkan nyawa hewan atau mengakibatkan hewan tersebut mati atau hewan tersebut tidak dapat digunakan lagi ataupun hewan tersebut hilang (Shanjaya & Rahmasari, 2021). Sehingga untuk membuktikan unsur ini, salah-satu dari tindakan di atas haruslah terpenuhi *(alternative).*

e. Hak kepemilikan hewan tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Hak kepemilikan hewan yang dimaksud disini adalah hewan yang dibunuh haruslah hewan yang merupakan kepunyaan orang lain dan bukan merupakan miliknya sendiri.

Berdasarkan uraian dari Pasal 406 ayat (2) KUHP lama di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada pasal tersebut telah diuraikan dan diakomodir terkait tindak pidana pembunuhan hewan. Dan apabila semua unsur yang ada dalam Pasal 406 ayat (2) telah terpenuhi maka pelaku tindak pidana pembunuhan hewan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500.00 (empat ribu lima ratus rupiah). Selain itu, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan hewan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan jika merujuk pada sistem KUHP lama, penulis juga dapat menyimpulkan bahwa pembunuhan hewan selain merupakan delik kejahatan, perbuatan tersebut juga merupakan delik *dolus* (sengaja). Delik sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sehingaa, pembunuhan hewan dapat pula dikualifikasikan sebagai tindak pidana sengaja *(dolus)*, karena berdasarkan rumusan pasal tindak pidana tersebut memang menghendaki adanya kesengajaan guna mewujudkannya.

Terlepas dari itu, di dalam KUHP lama tidak diuraikan atau dibedakan adanya definisi dan jenis hewan secara khusus yang ada hanyalah penggunaan kata "ternak", dimana yang dimaksud dengan ternak dalam KUHP lama adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang bermamah biak, dan babi. Selain itu tidak diaturnya pula secara jelas dan tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama mengenai hewan apa saja yang termasuk dalam objek hukum. Suatu hal yang perlu pula mendapatkan perhatian yang serius yaitu mengenai ancaman pidana dalam Pasal 406 KUHP berupa pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda maksimum Rp. 4.500,00, dirasakan kurang memadai lagi untuk masa sekarang ini. Khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan hewan. Oleh karenanya, sudah perlu ancaman pidana dalam Pasal 406 KUHP lebih ditingkatkan.

Tindak pidana pembunuhan hewan selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu pada Pasal 21 ayat (2) huruf (a) yang berbunyi,"Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup". Namun, dalam undang-undang ini mengatur secara spesifik terhadap satwa yang dilindungi saja sehingga pasal tersebut baru dapat diterapkan apabila hewan yang dibunuh merupakan hewan yang dilindungi.

2. Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Hewan Menurut KUHP Baru

KUHP baru dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Presiden bersama DPR RI telah mengesahkan KUHP baru ini melalui UU No.1 Tahun 2023, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah mengalami beberapa kali perubahan. KUHP baru ini menandai langkah penting dalam memodernisasi sistem hukum pidana di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana (Malau, 2023).

KUHP baru hanya terdiri dari 2 (dua) buku yaitu Buku 1 (satu) tentang aturan umum dan Buku 2 (dua) tentang tindak pidana. Salah-satu perubahan yang terjadi dalam

KUHP baru ini adalah mengenai pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan hewan. Berbeda dengan KUHP lama, tindak pidana pembunuhan hewan dalam KUHP baru terdapat dalam Buku 2 (dua) tentang Tindak Pidana pada Bab VIII mengenai Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Dan Barang (Bagian Keenam tentang Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan) yang diatur dalam Pasal 337. Adapun rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
   a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
   b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
(3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Terdapat kategori atau tingkatan pidana denda dalam KUHP baru berdasarkan Pasal 79 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

a. Kategori I, Rp 1.000.000;
b. Kategori II, Rp 10.000.000;
c. Kategori III, Rp 50.000.000;
d. Kategori IV, Rp 200.000.000;
e. Kategori V, Rp 500.000.000;
f. Kategori VI, Rp 2.000.000.000;
g. Kategori VII, Rp 5.000.000.000;
h. Kategori VIII, Rp 50.000.000.000;

Untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan hewan maka terlebih dahulu harus ditentukan unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud di sini adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, maupun lembaga. Kata ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana.

b. Melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat, luka berat, atau mati

Unsur yang dimaksud di sini adalah akibat perbuatan tersebut jika penganiayaan hewan dapat mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, bahkan kematian terhadap hewan tersebut.

Penulis dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa pada pasal tersebut telah diatur mengenai tindak pidana pembunuhan hewan yaitu terkhusus pada Pasal 337 ayat (2). Sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan

hewan maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Namun, dalam KUHP baru ini tidak diatur secara jelas atau tersendiri mengenai aturan hukum tindak pidana pembunuhan hewan, sehingga perbuatan atau tindakan membunuh hewan hanya dikenakan pasal mengenai tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian, dan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembunuhan hewan berdasarkan aturan hukum KUHP baru ini, maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas yaitu mengenai kualifikasi tindak pidana pembunuhan terhadap hewan menurut KUHP lama dan KUHP baru, maka dari kedua KUHP tersebut sama-sama masih belum membedakan atau menjelaskan secara tegas tentang jenis-jenis atau pembagian hewan yang termasuk dalam objek hukum. Keduanya juga masih menggunakan kata "ternak" didalamnya, jika kata "ternak" dalam KUHP lama didefinisikan sebagai binatang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi, maka dalam KUHP baru kata "ternak" didefinisikan sebagai hewan peliharaan yang diperuntukkan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian. Sehingga, hewan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut dapat dikatakan bahwa belum memiliki wadah atau tempat secara jelas didalam kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Selain itu, dalam KUHP baru seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pembunuhan hewan tidak diatur secara tersendiri/khusus, sehingga sanksi pidananya dalam hal ini adalah pidana penjara lebih rendah dibandingkan dengan yang ada dalam KUHP lama.

Terdapat beberapa alasan mengapa dalam KUHP baru tidak diatur secara khusus mengenai tindak pidana pembunuhan hewan, yaitu sebagai berikut:

1) Pembunuhan hewan tidak dianggap sebagai tindak pidana yang serius. Dalam KUHP lama, pembunuhan hewan diatur sebagai bentuk perusakan barang atau benda. Hal ini menunjukkan bahwa pembunuhan hewan tidak dianggap sebagai tindak pidana yang serius, melainkan hanya sebagai bentuk perusakan harta benda.
2) Pengaturan tentang pembunuhan hewan sudah cukup diatur dalam undang-undang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum yaitu Prof. Dr. Indriyanti Seno Adji, S.H., M.Hum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diatur tentang larangan untuk membunuh, melukai, atau memperniagakan satwa liar. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang pembunuhan hewan sudah cukup diatur dalam undang-undang lain, sehingga tidak perlu diatur secara khusus dalam KUHP.
3) Pengaturan tentang pembunuhan hewan akan menimbulkan kontroversi. Menurut Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa pengaturan tentang pembunuhan hewan dapat menimbulkan kontroversi terutama terkait dengan hal-hal seperti apakah hewan memiliki hak hidup yang sama dengan manusia.

Pengaturan mengenai tidak adanya pasal tersendiri mengenai tindak pidana pembunuhan hewan dalam KUHP baru seperti yang telah dikemukakan di atas, menurut Prof. Dr. Abdulkadir Muhammad, S.H., M.H. berpendapat bahwa pengaturan tentang pembunuhan hewan sebaiknya diatur secara khusus dalam KUHP baru. Menurutnya, hewan adalah makhluk hidup yang memiliki hak untuk hidup. Oleh karena itu, pembunuhan hewan harus dipandang sebagai tindak pidana yang serius

dan diancam dengan pidana yang berat. Penulis dalam hal ini sangat setuju dan sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Abdulkadir Muhammad, S.H., M.H. bahwa seharusnya diautur secara khusus mengenai tindak pidana pembunuhan hewan di dalam KUHP baru.

Kedua KUHP tersebut (baik KUHP lama maupun KUHP baru) sama-sama menyebabkan terjadinya kekaburan norma akibat ketidakjelasan terhadap aturan hukum mengenai pembunuhan hewan. Kekaburan norma (*vague norm)* adalah kondisi dimana suatu kata atau kalimat di dalam perundang-undangan tidak mempunyai arti yang tepat dan karena itu tidak dapat dijadikan suatu dasar hukum/ hukum itu tidak bisa diterapkan. Kekaburan norma tersebut, menyebabkan penegak hukum/institusi terkait di lapangan memiliki tafsir yang berbeda. Dalam hal ini ialah tidak adanya batasan yang jelas mengenai unsur pelanggaran pasal tersebut. Unsur-unsur tindak pidana adalah merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak.

Untuk mengatasi kekaburan norma, dapat dilakukan beberapa upaya berdasarkan tulisan Bachtiar yang mengutip Philipus M. Hadjon, yaitu dengan cara melakukan penemuan hukum (*rechtvinding),* yang terdiri dari dua teknik yaitu:

1) Interpretasi hukum atau penafsiran hukum
   Secara umum ada 11 (sebelas) macam metode interpretasi hukum antara lain sebagai berikut (Taqiuddin, 2019):

   a. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.
   b. Interpretasi historis, yaitu mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang itu dibentuk dulu.
   c. Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya.
   d. Interpretasi teleologis/sosiologis, yaitu pemaknaan suatu aturan hukum yang ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.
   e. Interpertasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
   f. Interpretasi futuristik/antisipatif merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang *(ius constitutum)* dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum *(ius constituendum).*
   g. Interpretasi restriktif, yaitu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.
   h. Interpretasi ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.

i. Interpretasi autentik, yakni dimana hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.
j. Interpretasi interdisipliner, yakni dimana hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum.
k. Interpretasi multidisipliner, yakni dimana hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.

2) Konstruksi hukum
Dalam metode konstruksi hukum ada beberapa metode yang digunakan oleh hakim pada saat melakukan penemuan hukum, yaitu:
a. Analogi
Merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.
b. Penghalusan atau penyempitan hukum
Bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.
c. *Argumentum a contrario*
Yaitu dimana hakim melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.

Penulis dapat pula menyimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan mengenai kualifikasi tindak pidana pembunuhan terhadap hewan menurut KUHP lama dan KUHP baru. Adapun persamaan mengenai kualifikasi tindak pidana pembunuhan terhadap hewan menurut KUHP lama dan KUHP baru, yaitu:

1) KUHP lama dan KUHP baru belum memberikan deifnisi dan pembagian secara tegas mengenai jenis-jenis hewan yang termasuk dalam objek hukum.
2) KUHP lama dan KUHP baru didalam pengaturan hukumnya khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan hewan masih terjadi kekaburan norma *(vague norm).*
3) KUHP lama dan KUHP baru masih menggunakan kata "ternak" sebagai definisi dari peraturan tindak pidana mengenai hewan di dalamnya.
4) KUHP lama dan KUHP baru masih memliki sanksi pidana yaitu pidana penjara yang menurut penulis masih kurang efektif dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan.

Perbedaan mengenai kualifikasi tindak pidana pembunuhan terhadap hewan menurut KUHP lama dan KUHP baru, yaitu:

1) Pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan hewan dalam KUHP lama terletak dalam Buku 2 (dua) KUHP yaitu mengenai pidana kejahatan pada Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang pada Pasal 406 ayat (2). Sedangkan, pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan hewan dalam KUHP baru terletak di dalam Buku 2 (dua) tentang Tindak Pidana pada Bab VIII

mengenai Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Dan Barang (Bagian Keenam tentang Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan) pada Pasal 337 ayat (2).

2) Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan menurut KUHP lama adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,00. (empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan menurut KUHP baru adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3) Jika dilihat dari sanksi pidananya yaitu pidana penjara yang ada dalam KUHP baru tentang tindak pidana pembunuhan hewan lebih rendah dibandingkan dengan sanksi pidana yang ada dalam KUHP lama.
4) Pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan hewan dalam KUHP lama diatur secara tersendiri atau terdapat pemisahan dengan pasal tindak pidana penganiayaan hewan yaitu pada Pasal 406 ayat (2). Sedangkan dalam KUHP baru tidak ada pemisahan pasal mengenai tindak pidana pembunuhan hewan dan tindak pidana penganiayaan hewan, sehingga apabila terjadi tindak pidana pembunuhan hewan maka perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap hewan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru

Teori tentang pertanggungjawaban tindak pidana dikaitkan dengan adanya kesalahan, bentuk kesalahan yaitu sengaja/*opzet* atau lalai/*culpa.* Maka menunjukkan bahwa dasar dipertanggung jawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan pada konsep/dasar adanya pemikiran bahwa terbukti tidaknya unsur-unsur adanya tindak pidana. Jika unsur-unsur tindak pidanya terbukti, maka akan terbukti pula kesalahannya dan dapat dipidana. Maka dari itu pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan melekat pada unsur-unsur tindak pidananya (Prawitasari, Manalu & Riyanto, 2023).

Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Mengenai permasalahan pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu bahwa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan Menurut KUHP Lama

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 44, yang berbunyi:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Apabila unsur-unsur pada Pasal 406 ayat (2) mengenai tindak pidana pembunuhan hewan telah terpenuhi maka pertanggungjawaban pidana dapat pula dilakukan. Terkhusus untuk unsur kesalahan yang ada dalam pasal tersebut maka yang dimaksud disini adalah kesalahan yang disengaja (*opzet)*. Sehingga perbuatan tindak pidana pembunuhan hewan yang dilakukan haruslah disengaja untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Merujuk pada Pasal 44 KUHP lama maka terdapat hal-hal atau alasan mengapa pelaku tindak pidana pembunuhan hewan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu jika jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Berikut akan dilakukan pembahasan satu-persatu terhadap keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan jiwanya terganggu karena penyakit yang membawa akibat orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1) Tidak dapat dipertanggungkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan
Mengenai tidak dapat dipertanggungkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, dikatakan oleh Kanter dan Sianturi bahwa,yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangainya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai "dungu" atau idiootisme yang diakibatkan olehketerlambatan pertumbuhan jiwa seseorang. Untuk memahami secara jelas apa yang dimaksudkan dalam tulisan Kanter dan Sianturi di atas perlu sedikit dipelajari pendapat-pendapat para ahli dalam bidang ilmu penyakit jiwa sekalipun tidak secara mendalam. Keadaan kurang mampu bertanggungjawab ini tidaklah dapat menjadi alasan untuk melepaskan seorang dari pidana seluruhnya. Keadaan ini hanya dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu dapat menjadi alasan untuk pengurangan pidana (Punuh, 2015).
2) Tidak dapat dipertanggungkan karena jiwanya terganggu karena penyakit
Oleh Kanter dan Sianturi diberikan penjelasan bahwa, yang dimaksudkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit, ialah yang jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian dihinggapi penyakit jiwa yang sering disebut sebagai "gila" atau "*pathologische ziektetoestand*". Seseorang mungkin dihinggapi oleh penyakit jiwa secara terus-menerus tetapi mungkin juga secara sementara (temporair) atau kambuh. Dalam hal ini gila yang termasuk cakupan Pasal 44 adalah jika gilanya sedang kumat. Untuk membuktikan benar atau tidaknya seseorang dimana jiwanya terganggu karena penyakit sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, haruslah dibuktikan dengan suatu *visum et repertum* seorang dokter (psikiater). Selain bentuk penyakit jiwa yang umumnya disebut "gila" yang jelas-jelas mengakibatkan orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam psikiatri (ilmu penyakit jiwa) dikenal juga bentuk-bentuk penyakit jiwa yang pengidapnya dalam kehidupan sehari-harinya kelihatan normal saja.

Mengenai wewenang menahan seorang di rumah sakit jiwa atas perintah hakim pidana yang hanya paling lama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan. Dengan berdasarkan hasil pemeriksaan selama dalam waktu percobaan itu, psikiaterlah yang lebih berwenang untuk menentukan apakah terdakwa masih memerlukan perawatan dan pengobatan lebih lanjut atau tidak. Jika kemudian ternyata menurut pendapat psikiater rumah sakit jiwa yang bersangkutan masih memerlukan perawatan dan pengobatan, maka hal itu bukan lagi merupakan urusan hakim pidana yang telah memerintah memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa sebagai waktu percobaan. KUHP lama juga tidak membuat ketentuan agar rumah sakit jiwa itu memberikan laporan tentang keadaan orang yang bersangkutan setelah selesai waktu percobaannya. Dalam hal ini perlu mendapat perhatian bahwa orang yang melakukan tindak pidana tapi oleh hakim diperintahkan dimasukkan ke rumah sakit jiwa sebenarnya merupakan orang berbahaya bagi masyarakat. Tetapi KUHP lama tidak mengatur pengawasan lebih lanjut terhadap orang tersebut.

Berdasarkan uraian dari Pasal 44 di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan hewan hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila unsur kesalahannya merupakan unsur kesalahan yang disengaja. Selain itu, orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dikenakan pidana, melainkan orang tersebut hanya dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan. Dimana kewenangan ini hanya diberikan kepada hakim yang ada di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan Menurut KUHP Baru

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 39, berikut bunyi pasalnya:

Pasal 36

(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
(2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:
a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
b. dimintai pertanggungiawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Pasal 38

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Pasal 39

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Adapun penjelasan dari masing-masing pasal di atas yaitu sebagai berikut:

Pasal 36

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.

Ayat(2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "dengan maksud", "mengetahui", "yang diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui".

Pasal 37

Ketentuan ini ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggungiawaban mutlak *(strict liability)* atau pertanggungiawaban pengganti *(vacariuos liability)* yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang yang bersangkutan.

Huruf a

Ketentuan ini mengandung asas pertanggungiawaban mutlak *(strict liability)* yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya.

Huruf b

Ketentuan ini mengandung asas pertanggungiawaban pengganti *(vacariuos liability)* yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan "disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

a. psikososial, antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, *anxiety*, dan gangguan kepribadian; dan
b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autis dan hiperaktif.

Yang dimaksud dengan "disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.

Pasal 39

Dalam ketentuan ini, penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab.

Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

Berbeda dengan pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan hewan yang ada dalam KUHP lama, pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan hewan yang ada dalam KUHP baru yaitu dalam unsur kesalahan tidak ditentukan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan hewan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila unsur kesalahan yang dilakukan adalah unsur kesalahan yang disengaja melainkan dalam KUHP baru ini pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik untuk kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Sehingga dalam hal ini hakim sangat berperang penting dalam menggunakan interpretasi untuk menentukan unsur kesalahan yang harus ada dalam suatu tindak pidana pembunuhan hewan.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang tidak dapat mempertanggugjawabkan perbuatan tindak pidana pembunuhan hewan yang dilakukannya berdasarkan pasal pertanggungjawaban yang ada dalam KUHP baru ini, dengan kata lain orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana yaitu terhadap orang yang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang mengalami kekambuhan pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan hewan tetapi orang tersebut dapat dikenai tindakan. Selain itu, bagi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dijatuhi pidana dengan syarat pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan hewan tidak dalam keadaan mengalami kekambuhan akan tetapi pidananya dikurangi atau dikenai tindakan.

Berdasarkan Pasal 105 ayat (2) KUHP baru, tindakan yang dimaksud dalam pasal pertanggungjawaban pidana yaitu Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP baru adalah sebagai berikut:

a. Rehabilitasi medis
b. Rehabilitasi sosial
c. Rehabilitasi psikososial

Adapun penjelasan mengenai ketiga jenis rehabilitasi di atas yaitu:

a. Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis adalah terapi yang dilakukan untuk memulihkan atau mengembalikan fungsi tubuh yang bermasalah akibat cedera, operasi, ataupun penyakit tertentu.

b. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, atau pengertian lainnya adalah suatu tindakan pemulihan atau pemberian pelayan baik secara mental, fisik, maupun sosial terhadap penyandang cacat. Disetiap pemulihan tersebut memiliki tugas-tugas khusus tergantung kepada pasien yang akan dilayani. biasanya metode yang digunakan adalah metode terapi komunitas *(Therapeutic Community)* tergantung pada kebutuhan pasien tersebut. Tindakan ini salah-satu tujuannya adalah agar pasien tersebut dapat kembali menjalankan fungsi sosial didalam kehidupan bermasyarakat.

c. Rehabilitasi psikososial

Rehabilitasi psikososial adalah layanan khusus yang bertujuan untuk membantu pasien dengan gangguan jiwa untuk mencapai kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik. Rehabilitasi psikososial meliputi tindakan fisik, penyesuaian psikososial, dan latihan vokasional. Rehabilitasi psikososial juga merupakan persiapan untuk kembali ke masyarakat *(reentry program)* dengan cara mengembalikan kemampuan adaptif dan sosial pasien.

KESIMPULAN

1. Perbandingan kualifikasi tindak pidana pembunuhan terhadap hewan menurut KUHP lama dan KUHP baru yaitu dalam KUHP lama tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) KUHP yaitu mengenai pidana kejahatan, sedangkan dalam KUHP baru tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) tentang Tindak Pidana. Selain itu pidana penjara terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam KUHP lama lebih tinggi dibandingkan yang ada dalam KUHP baru, serta dalam KUHP lama memiliki pasal tersendiri mengenai tindak pidana tersebut, sedangkan dalam KUHP baru tidak ditemukan adanya demikian melainkan terjadi penggabungan antara pasal tindak pidana pembunuhan hewan dengan pasal tindak pidana penganiayaan hewan. Sehingga dengan adanya KUHP baru ini tidak memberikan perubahan yang lebih baik mengenai pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan hewan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan menurut KUHP lama yaitu secara garis besar terletak pada unsur kesalahan dimana dalam hal ini haruslah unsur kesalahan yang disengaja agar dapat pelaku mempertanggungjawabkan pidananya, sedangkan dalam KUHP lama mengenai unsur kesalahan tidak diatur secara jelas sehingga hakim sangat berperan penting dalam menentukan unsur kesalahan tersebut. Selain itu, dalam KUHP lama orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya, sedangkan dalam KUHP baru orang yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya, atau dapat pula tidak dikenai penjatuhan pidana serta dapat pula hanya dikenai tindakan.

SARAN

1. Perlu adanya perbaikan mengenai penjatuhan pidana penjara yang ada dalam KUHP baru yakni ditingkatkannya masa atau lamanya sanksi pidana penjara yang ada dalam KUHP tersebut karena dengan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dianggap masih rendah dan tidak memberikan efek jera kepada pelakunya. Selain itu perlu pula penjelasan yang tegas mengenai pembagian hewan yang termasuk dalam objek hukum. Serta, dalam KUHP baru yang penting pula adalah perlunya pemisahan mengenai pasal tersendiri untuk tindak pidana pembunuhan hewan.
2. Dalam Pasal 38 KUHP baru perlu adanya konsep ketentuan pengurangan pidana karena pada pasal tersebut belum ditetapkan mengenai ketentuan dari pengurangan pidana tersebut, atau lebih baiknya lagi apabila konsepnya adalah penghapusan pidana secara keseluruhan setelah mendapatkan penilaian dari para ahli ketika penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual telah melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana pembunuhan hewan.

DAFTAR PUSTAKA

Andani, A. W., Bima, M. R., & Sutiawati, S. (2021). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 1-14.

Chandra, W. D., & Astuti, P. (2018). Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta. *Novum: Jurnal Hukum*, *5*(4), 1-8.

Juanda, A. P., & Suhardini, E. D. (2017). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Berkas Dokumen Milik Negara dan Tanggungjawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Berdasarkan Pasal 406 KUHP tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang dan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(2), 119-132.

Kiling, E. C. (2020). Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Bersifat Memberatkan. *LEX CRIMEN*, *9*(4), 86-96.

Mampow, J. T. (2017). Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Administratum*, *5*(2), 149-157.

Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 837-844.

Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *23*(1), 1-38.

Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, *4*(2), 130-136.

Prawitasari, N. Y., Manalu, H., & Riyanto, R. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor: 207/Pid. Sus/2022/PN. BLT). *Cakrawala Repositori IMWI*, *6*(1), 484-495.

Punuh, S. R. (2015). Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, *4*(3), 83-89.

Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *11*(1), 53-70.

Sari, P. P., & Rasji, R. (2021). Perbandingan Hukum Indonesia Dan Austria Terhadap Peraturan Kesejahteraan Hewan Dalam Pengangkutan Hewan Ternak. *Jurnal Hukum Adigama*, *4*(2), 2923-2944.

Satria, A., Pawennei, M., & Abbas, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(5), 1036-1052.

Shanjaya, T., & Ramasari, R. D. (2021). Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, *2*(4), 1-13.

Taqiuddin, H. U. (2019). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, *1*(2), 191-199.

Warpa, I. D., & Djanggih, H. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan: Studi Pada Kepolisian Resort Wajo. *Toddopuli Law Review*, *1*(2), 91-100.

.